

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH**

Yogyakarta.bpk.go.id
**PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
2022**

**PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH**

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,	WALIKOTA YOGYAKARTA,
Menimbang: a. bahwa untuk menjamin masyarakat memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dalam rangka penuntasan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan jaminan pendidikan daerah; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai, sehingga Peraturan Walikota tersebut perlu dicabut dan diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaminan Pendidikan Daerah;	Menimbang: a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 tentang Jaminan Pendidikan Daerah, ada materi yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 tentang Jaminan Pendidikan Daerah;

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D); 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);

<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah</p>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 152 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Fasilitas di Pusat Perbelanjaan Beringharjo (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 153) diubah sebagai berikut :</p> <p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat JPD adalah bantuan biaya pendidikan bagi keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial pemegang kartu menuju sejahtera pada satuan pendidikan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, penghuni panti asuhan swasta dalam Daerah dan pemegang surat keterangan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial pada satuan pendidikan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Penyelenggara Pendidikan adalah penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat JPD adalah bantuan biaya pendidikan bagi keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial pemegang kartu menuju sejahtera pada satuan pendidikan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, penghuni panti asuhan swasta dalam Daerah dan pemegang surat keterangan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial pada satuan pendidikan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Penyelenggara Pendidikan adalah penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah
<p>3. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang terdiri atas Taman Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Raudhatul Atfal, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.</p> <p>4. Satuan Pendidikan Swasta adalah Satuan Pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat atau yayasan.</p> <p>5. Peserta Didik adalah penduduk Daerah yang sedang mengikuti pendidikan pada Taman Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Raudhatul Atfal, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.</p> <p>6. Panti Asuhan Swasta adalah lembaga sosial yang diselenggarakan masyarakat untuk menampung, mendidik dan memelihara anak yatim atau piatu atau yatim piatu dan anak terlantar di Daerah.</p> <p>7. Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat KSJPS adalah keluarga yang status kedudukannya sebagai penduduk Daerah, berdomisili di Daerah dan memenuhi parameter Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial.</p>	<p>3. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang terdiri atas Taman Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Raudhatul Atfal, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.</p> <p>4. Satuan Pendidikan Swasta adalah Satuan Pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat atau yayasan.</p> <p>5. Peserta Didik adalah penduduk Daerah yang sedang mengikuti pendidikan pada Taman Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Raudhatul Atfal, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.</p> <p>6. Panti Asuhan Swasta adalah lembaga sosial yang diselenggarakan masyarakat untuk menampung, mendidik dan memelihara anak yatim atau piatu atau yatim piatu dan anak terlantar di Daerah.</p> <p>7. Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat KSJPS adalah keluarga yang status kedudukannya sebagai penduduk Daerah, berdomisili di Daerah dan memenuhi parameter Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial.</p> <p>8. Kartu Menuju Sehat yang selanjutnya disingkat KMS adalah identitas yang diberikan kepada Keluarga Sasaran Jaminan</p>

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah	Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah
<ol style="list-style-type: none"> 8. Kartu Menuju Sehat yang selanjutnya disingkat KMS adalah identitas yang diberikan kepada KSJPS untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial yang berlaku 1 (satu) tahun. 9. Kartu Jogja Berprestasi yang selanjutnya disingkat KJB adalah kartu yang digunakan sebagai alat untuk pencairan Jaminan Pendidikan Daerah dengan menggunakan sistem transaksi pembayaran nontunai yang dicetak oleh lembaga perbankan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menyalurkan Jaminan Pendidikan Daerah. 10. Biaya Pribadi adalah ongkos dan pengeluaran yang dipikul oleh perorangan atau keluarga untuk mengikuti pendidikannya, antara lain pembelian buku, seragam, alat tulis dan transportasi. 11. Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya operasional pendidikan yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional. 12. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 13. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. 14. Daerah adalah Kota Yogyakarta. 	<p>Perlindungan Sosial untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial yang berlaku 1 (satu) tahun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Kartu Jogja Berprestasi yang selanjutnya disingkat KJB adalah kartu yang digunakan sebagai alat untuk pencairan Jaminan Pendidikan Daerah dengan menggunakan sistem transaksi pembayaran nontunai yang dicetak oleh lembaga perbankan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menyalurkan Jaminan Pendidikan Daerah. 10. Biaya Pribadi adalah ongkos dan pengeluaran yang dipikul oleh perorangan atau keluarga untuk mengikuti pendidikannya, antara lain pembelian buku, seragam, alat tulis dan transportasi. 11. Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya operasional pendidikan yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional. 12. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah pusat yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk biaya pendidikan. 13. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 14. Walikota adalah Walikota Yogyakarta. 15. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Maksud diaturnya Peraturan Walikota ini untuk peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi penduduk Daerah dan penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tujuan diaturnya Peraturan Walikota ini agar tidak ada anak usia sekolah dari KSJPS pemegang KMS yang tidak bersekolah karena alasan biaya.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>JPD diberikan berdasarkan asas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. objektif, artinya bahwa penentuan penerima JPD harus secara obyektif dan sesuai ketentuan; b. transparan, artinya pelaksanaan pemberian JPD bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik; c. akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian JPD dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik secara prosedur maupun hasilnya; dan d. tidak diskriminatif, artinya setiap anak usia sekolah dari keluarga pemegang KMS dapat memperoleh JPD tanpa membedakan suku, agama, dan golongan. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB II SASARAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Sasaran Penerima JPD sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peserta Didik dari KSJPS pemegang KMS pada Satuan Pendidikan yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Taman Kanak-Kanak atau Raudhatul Athfal atau Taman Kanak-Kanak Luar Biasa; 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah</p>
<p>2. Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah Dasar Luar Biasa; 3. Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa; 4. Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah atau Sekolah Menengah Atas Luar Biasa; 5. Sekolah Menengah Kejuruan; 6. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar; dan 7. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di dalam Daerah maupun luar Daerah dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.</p> <p>b. Peserta Didik penghuni panti asuhan swasta dalam Daerah; dan c. Peserta Didik yang termasuk dalam KSJPS tetapi tidak tercantum dalam KMS, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB III BESARAN DAN PERUNTUKAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>JPD diberikan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>JPD digunakan untuk:</p> <p>a. Biaya Pribadi; dan b. Biaya Satuan Pendidikan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah</p>
	<p>2. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 7A</p> <p>(1) Bagi peserta didik yang teridentifikasi sebagai penerima PIP didasarkan pada keputusan nominasi penerima PIP.</p> <p>(2) Keputusan nominasi penerima PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.</p> <p>(3) Keputusan nominasi penerima PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diidentifikasi oleh pengelola PIP dan pengelola JPD pada satuan Pendidikan.</p> <p>(4) Penerima PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bukan penerima PIP diberikan JPD dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI PENGUSULAN DAN PENYALURAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Mekanisme pengusulan dan verifikasi JPD diatur sebagai berikut:</p> <p>a. Satuan Pendidikan atau panti asuhan atau orangtua mengusulkan JPD ke perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan melalui unit pelaksana teknis jaminan pendidikan Daerah yang dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun pada bulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Januari sampai dengan Juni untuk pengusulan pertama; dan 2. Juli sampai dengan Desember untuk pengusulan kedua. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah</p>
<p>b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan melakukan verifikasi pengusulan JPD sebagaimana dimaksud huruf a.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan lembaga perbankan Pemerintah dalam penyaluran JPD.</p> <p>(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan dengan lembaga perbankan Pemerintah dalam bentuk <i>Memorandum of Understanding</i>.</p> <p>(3) Penyaluran JPD dengan mekanisme pemindahbukuan atau transfer dari kas Daerah ke rekening Peserta Didik penerima JPD.</p> <p>(4) Peserta Didik penerima JPD diberi kartu Anjungan Tunai Mandiri KJB sebagai alat transaksi pembayaran nontunai.</p> <p>(5) Kelengkapan alat transaksi pembayaran nontunai disediakan oleh lembaga perbankan Pemerintah yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Penyaluran JPD untuk biaya Satuan Pendidikan Swasta dilakukan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening Peserta Didik ke rekening Satuan Pendidikan.</p> <p>(2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendebet dari rekening Peserta Didik ke rekening Satuan Pendidikan Swasta apabila telah mendapatkan surat permohonan pemindahbukuan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah</p>
<p style="text-align: center;">BAB V MEKANISME PENERIMAAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Penerima JPD dibuatkan KJB oleh lembaga perbankan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menyalurkan JPD yang diterimakan langsung ke penerima JPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai perbankan.</p> <p>(2) KJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai alat untuk pencairan dana dengan menggunakan sistem transaksi pembayaran nontunai.</p> <p>(3) Biaya penerbitan awal KJB dibebankan pada lembaga perbankan yang bersangkutan.</p> <p>(4) Biaya pengelolaan rekening sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap bulan dibebankan pada penerima KJB dengan cara mendebet rekening penerima JPD.</p> <p>(5) Penerbitan KJB baru karena hilang dikenakan biaya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang menjadi pemasukan lembaga perbankan yang bersangkutan.</p> <p>(6) Biaya penutupan rekening sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada penerima KJB.</p> <p>(7) Saldo pada rekening paling sedikit sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Tata cara pemberian JPD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI PENUTUPAN DAN PEMINDAHBUKUAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Penutupan dan pemindahbukuan dana JPD pada KJB dilakukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peserta Didik penerima JPD meninggal dunia; b. penerima JPD melakukan mutasi data kependudukan ke luar Daerah; c. penerima JPD mutasi Satuan Pendidikan keluar Daerah Istimewa Yogyakarta; d. penerima JPD yang dinyatakan lulus SMA atau SMK atau sederajat; dan; e. penerima JPD tidak termasuk dalam KSJPS. <p>(2) Penerima JPD yang dinyatakan lulus SMA atau SMK atau sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat mengambil sisa dana JPD.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB VII PENGAWASAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian JPD dengan menyampaikan laporan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.</p> <p>(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti apabila disertai dengan kelengkapan sebagai berikut:</p>	<p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah</p>
<p>a. identitas pelapor yang jelas; b. kronologis singkat pelanggaran dan/atau penyalahgunaan; dan c. bukti permulaan data, dokumen, foto dan/atau rekaman yang mendukung dan menjelaskan adanya pelanggaran dan/atau penyalahgunaan JPD.</p> <p>(3) Penyampaian laporan ditujukan kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui unit pelaksana teknis jaminan pendidikan Daerah.</p> <p>(4) Apabila laporan telah diterima secara lengkap, maka unit pelaksana teknis jaminan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap laporan dimaksud.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VIII PEMBIAYAAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Pembiayaan JPD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB IX KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun</p>	Tetap

<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah</p>
<p>2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Februari 2021 WALIKOTA YOGYAKARTA,</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">HARYADI SUYUTI</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 2022 WALIKOTA YOGYAKARTA</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">HARYADI SUYUTI</p>
<p>Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Februari 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">AMAN YURIADIJAYA</p>	<p>Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA</p> <p style="text-align: center;">ttd</p> <p style="text-align: center;">AMAN YURIADIJAYA</p>

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021
Tentang Jaminan Pendidikan Daerah

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022
Tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021
Tentang Jaminan Pendidikan Daerah

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 18

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2021
TENTANG JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 18
TAHUN 2021 TENTANG JAMINAN
PENDIDIKAN DAERAH

BESARAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH

NO	SATUAN PENDIDIKAN	KLASIFI KASI	SEMESTER 1	SEMESTER 2	JUMLAH
1	TK/TKLB/RA	Negeri	Rp400.000	Rp400.000	Rp800.000
		Swasta	Rp850.000	Rp850.000	Rp1.700.000
2	SD/SDLB/MI	Negeri	Rp400.000	Rp400.000	Rp800.000
		Swasta	Rp1.400.000	Rp1.400.000	Rp2.800.000
3	SMP/SMP/MTs/MTsLB	Negeri	Rp500.000	Rp500.000	Rp1.000.000
		Swasta	Rp2.000.000	Rp2.000.000	Rp4.000.000
4	SMA/SMALB/MA	Negeri	Rp875.000	Rp875.000	Rp1.750.000
		Swasta	Rp2.250.000	Rp2.250.000	Rp4.500.000
5	SMK	Negeri	Rp875.000	Rp875.000	Rp1.750.000
		Swasta	Rp2.250.000	Rp2.250.000	Rp4.500.000
6	Satuan Pendidikan Non Formal				
Kejar Paket A	Kejar Paket A	Negeri	Rp300.000	Rp300.000	Rp600.000
		Swasta	Rp650.000	Rp650.000	Rp1.300.000
Kejar Paket B	Kejar Paket B	Negeri	Rp400.000	Rp400.000	Rp800.000
		Swasta	Rp750.000	Rp750.000	Rp1.500.000
Kejar Paket C	Kejar Paket C	Negeri	Rp500.000	Rp500.000	Rp1.000.000
		Swasta	Rp900.000	Rp900.000	Rp1.800.000

BESARAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH BAGI PENERIMA
PROGRAM INDONESIA PINTAR

NO	SATUAN PENDIDIKAN	KLASIFI KASI	SEMESTER 1		SEMESTER 2		JUMLAH (Rp)
			Biaya Pribadi (Rp)	Biaya Satuan Pendidikan (Rp)	Biaya Pribadi (Rp)	Biaya Satuan Pendidikan (Rp)	
1	TK/TKLB/RA	Negeri	400.000	0	400.000	0	800.000
		Swasta	300.000	550.000	300.000	550.000	1.700.000
2	SD/SDLB/MI	Negeri	400.000	0	150.000	0	550.000
		Swasta	400.000	1.000.000	150.000	1.000.000	2.550.000
3	SMP/SM LB/MTs/MTsLB	Negeri	500.000	0	200.000	0	700.000
		Swasta	500.000	1.500.000	200.000	1.500.000	3.700.000
4	SMA/SMALB/MA	Negeri	875.000	0	400.000	0	1.275.000
		Swasta	875.000	1.375.000	400.000	1.375.000	4.025.000
5	SMK	Negeri	875.000	0	400.000	0	1.275.000
		Swasta	875.000	1.500.000	400.000	1.500.000	4.275.000
6	Satuan Pendidikan Non Formal						
Kejar Paket A	Kejar Paket A	Negeri	300.000	0	300.000	0	600.000
		Swasta	0	650.000	0	650.000	1.300.000
Kejar Paket B	Kejar Paket B	Negeri	400.000	0	400.000	0	800.000
		Swasta	0	750.000	0	750.000	1.500.000
Kejar Paket C	Kejar Paket C	Negeri	500.000	0	500.000	0	1.000.000
		Swasta	0	900.000	0	900.000	1.800.000

<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah</p>	<p style="text-align: center;">Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Jaminan Pendidikan Daerah</p>																																																																																																							
<p style="text-align: center;">WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd HARYADI SUYUTI</p>																																																																																																								
	<p style="text-align: center;">LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH</p>																																																																																																							
	<p style="text-align: center;">BESARAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH BAGI BUKAN PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR</p> <table border="1" data-bbox="1100 932 2060 1438"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">SATUAN PENDIDIKAN</th> <th rowspan="2">KLASIFI KASI</th> <th colspan="2">SEMESTER 1</th> <th colspan="2">SEMESTER 2</th> <th rowspan="2">JUMLAH (Rp)</th> </tr> <tr> <th>Biaya Pribadi (Rp)</th> <th>Biaya Satuan Pendidikan (Rp)</th> <th>Biaya Pribadi (Rp)</th> <th>Biaya Satuan Pendidikan (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">TK/TKLB/RA</td> <td>Negeri</td> <td>400.000</td> <td>0</td> <td>400.000</td> <td>0</td> <td>800.000</td> </tr> <tr> <td>Swasta</td> <td>300.000</td> <td>550.000</td> <td>300.000</td> <td>550.000</td> <td>1.700.000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">2</td> <td rowspan="2">SD/SDLB/MI</td> <td>Negeri</td> <td>400.000</td> <td>0</td> <td>150.000</td> <td>0</td> <td>550.000</td> </tr> <tr> <td>Swasta</td> <td>400.000</td> <td>1.000.000</td> <td>400.000</td> <td>1.000.000</td> <td>2.800.000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">3</td> <td rowspan="2">SMP/SM LB/MTs/MTsLB</td> <td>Negeri</td> <td>500.000</td> <td>0</td> <td>500.000</td> <td>0</td> <td>1.000.000</td> </tr> <tr> <td>Swasta</td> <td>500.000</td> <td>1.500.000</td> <td>500.000</td> <td>1.500.000</td> <td>4.000.000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">4</td> <td rowspan="2">SMA/SMA LB/ MA</td> <td>Negeri</td> <td>875.000</td> <td>0</td> <td>875.000</td> <td>0</td> <td>1.750.000</td> </tr> <tr> <td>Swasta</td> <td>875.000</td> <td>1.375.000</td> <td>875.000</td> <td>1.375.000</td> <td>4.500.000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">5</td> <td rowspan="2">SMK</td> <td>Negeri</td> <td>875.000</td> <td>0</td> <td>400.000</td> <td>0</td> <td>1.275.000</td> </tr> <tr> <td>Swasta</td> <td>875.000</td> <td>1.500.000</td> <td>400.000</td> <td>1.500.000</td> <td>4.275.000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">6</td> <td colspan="2">Satuan Pendidikan Non Formal</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Kejar Paket A</td> <td>Negeri</td> <td>300.000</td> <td>0</td> <td>300.000</td> <td>0</td> <td>600.000</td> </tr> <tr> <td>Swasta</td> <td>0</td> <td>650.000</td> <td>0</td> <td>650.000</td> <td>1.300.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	SATUAN PENDIDIKAN	KLASIFI KASI	SEMESTER 1		SEMESTER 2		JUMLAH (Rp)	Biaya Pribadi (Rp)	Biaya Satuan Pendidikan (Rp)	Biaya Pribadi (Rp)	Biaya Satuan Pendidikan (Rp)	1	TK/TKLB/RA	Negeri	400.000	0	400.000	0	800.000	Swasta	300.000	550.000	300.000	550.000	1.700.000	2	SD/SDLB/MI	Negeri	400.000	0	150.000	0	550.000	Swasta	400.000	1.000.000	400.000	1.000.000	2.800.000	3	SMP/SM LB/MTs/MTsLB	Negeri	500.000	0	500.000	0	1.000.000	Swasta	500.000	1.500.000	500.000	1.500.000	4.000.000	4	SMA/SMA LB/ MA	Negeri	875.000	0	875.000	0	1.750.000	Swasta	875.000	1.375.000	875.000	1.375.000	4.500.000	5	SMK	Negeri	875.000	0	400.000	0	1.275.000	Swasta	875.000	1.500.000	400.000	1.500.000	4.275.000	6	Satuan Pendidikan Non Formal							Kejar Paket A	Negeri	300.000	0	300.000	0	600.000	Swasta	0	650.000	0	650.000	1.300.000
NO	SATUAN PENDIDIKAN				KLASIFI KASI	SEMESTER 1		SEMESTER 2		JUMLAH (Rp)																																																																																														
		Biaya Pribadi (Rp)	Biaya Satuan Pendidikan (Rp)	Biaya Pribadi (Rp)		Biaya Satuan Pendidikan (Rp)																																																																																																		
1	TK/TKLB/RA	Negeri	400.000	0	400.000	0	800.000																																																																																																	
		Swasta	300.000	550.000	300.000	550.000	1.700.000																																																																																																	
2	SD/SDLB/MI	Negeri	400.000	0	150.000	0	550.000																																																																																																	
		Swasta	400.000	1.000.000	400.000	1.000.000	2.800.000																																																																																																	
3	SMP/SM LB/MTs/MTsLB	Negeri	500.000	0	500.000	0	1.000.000																																																																																																	
		Swasta	500.000	1.500.000	500.000	1.500.000	4.000.000																																																																																																	
4	SMA/SMA LB/ MA	Negeri	875.000	0	875.000	0	1.750.000																																																																																																	
		Swasta	875.000	1.375.000	875.000	1.375.000	4.500.000																																																																																																	
5	SMK	Negeri	875.000	0	400.000	0	1.275.000																																																																																																	
		Swasta	875.000	1.500.000	400.000	1.500.000	4.275.000																																																																																																	
6	Satuan Pendidikan Non Formal																																																																																																							
	Kejar Paket A	Negeri	300.000	0	300.000	0	600.000																																																																																																	
Swasta		0	650.000	0	650.000	1.300.000																																																																																																		

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021
Tentang Jaminan Pendidikan Daerah

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2022
Tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021
Tentang Jaminan Pendidikan Daerah

Kejar Paket B	Negeri	400.000	0	400.000	0	800.000
	Swasta	0	750.000	0	750.000	1.500.000
Kejar Paket C	Negeri	500.000	0	500.000	0	1.000.000
	Swasta	0	900.000	0	900.000	1.800.000

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI